



KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOCEPOKOAYU
NOMOR : 188.45/03/427.95.10/2021

T E N T A N G

PENETAPAN REKENING DESA WONOCEPOKOAYU
KECAMATAN SENDURO KABUPATEN LUMAJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WONOCEPOKOAYU

- Menimbang : Bahwa sehubungan dengan Pelaksanaan Peraturan Bupati Lumajang Nomor : 30 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu DITETAPKAN Rekening Desa Wonocepokoayu dalam Surat Keputusan Kepala Desa Wonocepokoayu Kecamatan senduro Kabupaten Lumajang.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten / Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang – undang Nomor 38 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme ;
3. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang – Undang Nomor 105 Tahun 2000, tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Undang Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Penjabaran undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 – 67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Wewenang Kabupaten dan kota ;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 04 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor : 56 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Bupati Lumajang Nomor : 53 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2017;
15. Peraturan Desa Wonocepokoayu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Pemerintah Desa;
16. Peraturan Desa Wonocepokoayu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggarn 2021

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Rekening Kas Desa Wonocepokoayu Kecamatan senduro Kabupaten Lumajang yaitu Rekening nomor : 0091304171 di Bank Jatim Cabang Lumajang.
- Kedua : Rekening Kas Desa dipergunakan untuk sebagai Kas Desa Wonocepokoayu untuk keperluan Penerimaan dana baik dari Pemeirntah, Pemerintah Propinsi dan pemnerintah Kabupaten serta Penerimaan dari Desa.
- Ketiga : Rekening kas Desa dipergunakan sebagai Kas Desa Wonocepokoayu untuk keperluan Pencairan Dana bagi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
- Keempat : Segala biaya akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada APBDesa Wonocepokoayu tahun anggaran 2021
- KELIMA : 1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal pengesahan
2. Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan Di : Wonocepokoayu

Pada Tanggal : 04 Januari 2021

KEPALA DESA WONOCEPOKOAYU

